



BUPATI KARANGASEM

**PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**KEJADIAN LUAR BIASA BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT ANJING
GILA (RABIES) DI KABUPATEN KARANGASEM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian secara klinis, epidemiologi, serta konfirmasi pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Veteriner Denpasar terhadap sampel otak anjing yang berasal dari Kecamatan Kubu, Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem dan Kecamatan bebendem ditemukan hasil positif penyakit anjing gila (rabies);
 - b. bahwa saat ini kasusnya masih terus berlanjut sampai ke kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Karangasem sehingga menimbulkan korban jiwa pada manusia, dan masih menjadi ancaman yang sewaktu-waktu dapat tertular penyakit anjing gila (rabies) sehingga perlu diupayakan tindakan yang lebih intensif melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakitnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kejadian Luar Biasa Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978; Nomor 522/Kpts/UM/8/78; Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan, Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsanya Dari dan Ke Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI KABUPATEN KARAGASEM.**

Pasal 1

Menetapkan Kejadian Luar Biasa wabah penyakit anjing gila (rabies) di Kabupaten Karangasem.

Pasal 2

Dengan berjangkitnya wabah penyakit anjing gila (rabies) di Kabupaten Karangasem dilakukan tindakan pengamatan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit anjing gila (rabies) secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 3

Pada daerah berjangkitnya wabah penyakit anjing gila (rabies) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan tindakan sosialisasi kepada masyarakat, penanganan dan perawatan kasus gigitan, pemberian vaksin anti rabies pada manusia dan hewan, eliminasi serta sterilisasi hewan pembawa rabies (HPR).

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dari Pos Belanja Tak Terduga.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 20 Januari 2010


BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 20 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 4